

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1995 TENTANG HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa keberhasilan pelaksanaan uji terbang untuk pertama kalinya

bagi Pesawat N-250 hasil produksi PT. Industri Pesawat Terbang

Nusantara (IPTN) pada tanggal 10 Agustus 1995 merupakan prestasi

putera-puteri bangsa Indonesia yang membanggakan dalam upaya

mengembangkan dan menerapkan teknologi di bidang kedirgantaraan

pada khususnya, dan teknologi pada umumnya;

b. bahwa dalam rangka menumbuhkan sikap dan kehendak untuk

mengembangkan dan menghargai pretasi yang lebih tinggi di bidang

teknologi, dipandang perlu menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai

Hari Kebangkitan Teknologi Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI

KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL.

PERTAMA: Tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi

Nasional.

KEDUA : Hari Kebangkitan Teknologi Nasional bukan merupakan hari libur.

KETIGA :...



\_ 2 \_

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**SOEHARTO**